



**WALIKOTA MAKASSAR**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR**

**Nomor : 33 Tahun 2013**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA (RENJA)  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA MAKASSAR TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelarasan program dan kegiatan SKPD dalam mengoptimalkan pencapaian sasaran sesuai visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi SKPD, ditetapkan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar Tahun 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Kota Makassar tentang Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

## **BAB II.**

### **MUATAN RENCANA KERJA SKPD**

#### **Pasal 2**

Renja SKPD memuat:

- a. Program Dan Kegiatan;
- b. Lokasi Kegiatan;
- c. Indikator Kinerja;
- d. Kelompok Sasaran; Dan
- e. Pagu Indikatif Dan Prakiraan Maju.

#### **Pasal 3**

1. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru.
2. Lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan seperti nama kelurahan dan kecamatan.
3. Indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari:
  - a. indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program; dan
  - b. indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan.
4. Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan, seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender dan yang kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
5. Prakiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

### **BAB III.**

#### **PENYUSUNAN RENJA SKPD**

- (1) SKPD menyusun Renja SKPD
- (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Persiapan Penyusunan Renja SKPD;
  - b. Penyusunan Rancangan Renja SKPD;
  - c. Pelaksanaan Forum SKPD; dan
  - d. Penetapan Renja SKPD.

#### **Paragraf 1**

#### **Persiapan Penyusunan Renja SKPD**

#### **Pasal 5**

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Penyusunan rancangan keputusan Walikota tentang pembentukan tim penyusun Renja SKPD;
- b. Orientasi mengenai Renja SKPD;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja SKPD; dan
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

#### **Paragraf 2**

#### **Penyusunan Rancangan Renja SKPD**

#### **Pasal 6**

Rancangan Renja SKPD disusun berdasarkan:

- a. Rancangan awal RKPD Kota Makassar;
- b. Renstra SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar;
- c. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
- d. Masalah yang dihadapi; dan
- e. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

#### **Pasal 7**

Penyusunan rancangan Renja SKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), terdiri atas:

- a. Perumusan rancangan Renja SKPD; dan
- b. Penyajian rancangan Renja SKPD.

### **Pasal 8**

Perumusan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mencakup:

- a. Persiapan penyusunan rancangan Renja SKPD;
- b. Pengolahan data dan informasi;
- c. Analisis gambaran pelayanan SKPD;
- d. Mereview hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD Kota Makassar;
- e. Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
- f. Penelaahan rancangan awal RKPD Kota Makassar;
- g. Perumusan tujuan dan sasaran;
- h. Penelaahan usulan masyarakat; dan
- i. Perumusan kegiatan prioritas.

### **Pasal 9**

Penyajian rancangan Renja RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu;
- c. Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan;
- d. Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Yang Menggambarkan Pencapaian Renstra SKPD;
- e. Dana Indikatif Beserta Sumbernya Serta Prakiraan Maju Berdasarkan Pagu Indikatif;
- f. Sumber Dana Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Program Dan Kegiatan;
- g. Penutup.

### **Pasal 10**

- (1) Rancangan Renja SKPD dibahas dalam forum SKPD Kota Makassar.
- (2) Berita acara kesepakatan hasil forum SKPD Kota Makassar dijadikan bahan penyempurnaan rancangan Renja SKPD.

## **BAB IV**

### **PENETAPAN RENJA SKPD**

### **Pasal 11**

- (1) Kepala SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar menyempurnakan rancangan Renja SKPDnya dengan berpedoman pada RKPD Kota Makassar yang telah ditetapkan.

- (2) Rancangan Renja SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bappeda Kota Makassar untuk diverifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan rancangan Renja SKPD telah sesuai dengan RKPD Kota Makassar.
- (4) Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja SKPD yang telah sesuai dengan RKPD Kota Makassar kepada Walikota Makassar untuk memperoleh pengesahan.

**Pasal 12**

- (1) Rancangan Renja SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota Makassar.
- (2) Penetapan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD Kota Makassar ditetapkan.

**BAB V.**


**PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar,  
pada tanggal 03 Juni 2013

**WALIKOTA MAKASSAR,**



**Dr. Ir. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, MM**

Diundangkan di Makassar,  
pada tanggal 03 Juni 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,**



**DRS. H. AGAR JAYA, MM**

(BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2013 NOMOR 33 )